



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PAIZUL HAMDY ALS EJUL ;
2. Tempat lahir : Sekotong ;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 23 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekotong Desa Sekotong Tengah
Kecamatan Sekotong Kabupaten
Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;

Hal. 1 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;
10. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025;
11. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi NTB sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Hanan, S.H dan kawan – kawan, Pengacara/Advokat Penasihat Hukum, berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Mataram Klas IA Jalan Langko. No.68 A Mataram, berdasarkan Surat Penunjukan Penetapan Majelis Hakim tanggal 12 Februari 2025 Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

Hal. 2 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa PAIZUL HAMD I Alias EJUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa PAIZUL HAMD I Alias EJUL** dengan pidana penjara masing - masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan Penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak stabilo warna oranye yang didalamnya berisikan : 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) unit hp Vivo Y16 warna gold dengan soft case warna bening
 - 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah klip plastik kosong
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastik kosong
 - o 1 (satu) buah pipet kaca
 - o 1 (satu) buah sumbu

Hal. 3 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- o 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah
- o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian
- o 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi
- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu) buah tas hp warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

a. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit belit dalam keterangannya, Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG PERKARA :PDM-4749/Matar/11/2024 tanggal 10 Januari 2025 sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa **PAIZUL HAMDI Alias EJUL** pada hari **Senin tanggal 08 Juli 2024** atau setidaknya pada **bulan Juli 2024** atau setidaknya masih dalam **tahun 2024** bertempat di **Dusun Kambeng, Desa Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa

Hal. 4 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, telah melakukan perbuatan "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, Terdakwa bertemu dengan sdr. LALU PANGGA di rumah sdr. LALU PANGGA yang beralamat di Dusun Kambeng, Desa Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat untuk melakukan transaksi narkotika, yang mana saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat ½ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. LALU PANGGA memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal benung diduga narkotika jenis shabu.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 wita, Terdakwa menuju ke rumah ibu Terdakwa, kemudian saat berada di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat datang saksi LALU SUHAIDI dan saksi PURWADI selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu)

Hal. 5 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah, dan 1 (satu) buah tas HP warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Juni 2024 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu berupa uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2013 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, dengan cara menggunakan alat bantu (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastic pada masing-masing lubang tersebut, yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut dihisap

Hal. 6 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Gerung Nomor: 701/11979.00/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Petugas yang melakukan penimbangan, STEFLY MELKIAS MOOY dan Pemimpin Cabang, R. Hanung Cahyono dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1003/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 7178/2024/NF, 7179/2024/NF s/d 7182/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1. 01630/LHU/BLKPk/VII/2024 menunjukkan bahwa urine Terdakwa PAIZUL HAMDI positif (+) mengandung Methamphetamin.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

ATAU

KEDUA

Hal. 7 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



-----Bahwa ia Terdakwa **PAIZUL HAMDY Alias EJUL** pada hari **Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 wita** atau setidaknya pada **bulan Juli 2024** atau setidaknya masih dalam **tahun 2024** bertempat di **Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat** atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”** dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 saksi PURWADI dan saksi LALU SUHAIDI selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat sering dilakukan transaksi dan penyalahgunaan narkoba.
- Selanjutnya sekitar pukul 08.40 wita, saksi LALU SUHAIDI dan saksi PURWADI mengamankan Terdakwa di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan.
- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)

Hal. 8 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah, dan 1 (satu) buah tas HP warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, Terdakwa bertemu dengan sdr. LALU PANGGA di rumah sdr. LALU PANGGA yang beralamat di Dusun Kambeng, Desa Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat untuk melakukan transaksi narkotika, yang mana saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. LALU PANGGA memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu.

- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Juni 2024 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu berupa uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis.

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2013 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, dengan cara menggunakan alat bantu (bong) yang

Hal. 9 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastic pada masing-masing lubang tersebut, yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran narkotika jenis shabu tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Gerung Nomor: 701/11979.00/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Petugas yang melakukan penimbangan, STEFLY MELKIAS MOOY dan Pemimpin Cabang, R. Hanung Cahyono dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1003/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 7178/2024/NF, 7179/2024/NF s/d 7182/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1. 01630/LHU/BLKPk/VII/2024 menunjukkan bahwa urine Terdakwa PAIZUL HAMDY positif (+) mengandung Methamphetamin.

Hal. 10 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika-----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia Terdakwa **PAIZUL HAMDI Alias EJUL** pada hari **Selasa**
tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada
bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam **tahun 2024**
bertempat di **Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong,**
Kab. Lombok Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang
berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan
perbuatan **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,"**,
dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, dengan cara menggunakan alat bantu (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebnayak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastic pada masing-masing lubang tersebut, yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkotika jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran narkotika jenis shabu tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 wita, Terdakwa menuju ke rumah ibu Terdakwa, kemudian saat berada di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat datang saksi LALU SUHAIDI dan saksi PURWADI

Hal. 11 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan.

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah, dan 1 (satu) buah tas HP warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2013.

- **Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Gerung Nomor: 701/11979.00/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Petugas yang melakukan penimbangan, STEFLY MELKIAS**

Hal. 12 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



MOOY dan Pemimpin Cabang, R. Hanung Cahyono dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1003/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 7178/2024/NF, 7179/2024/NF s/d 7182/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1. 01630/LHU/BLKPk/VII/2024 menunjukkan bahwa urine Terdakwa PAIZUL HAMDI positif (+) mengandung Methamphetamin.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PURWADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan hari ini dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa atas transaksi Narkotika jenis Shabu;

Hal. 13 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Saksi beserta rekan anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat;
- Bahwa barang bukti yang di temukan adalah 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah,

Hal. 14 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



dan 1 (satu) buah tas HP warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pemilik barang bukti tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, yang memisahkan narkoba jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi SYAHDI MAIZAN keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saat memberikan keterangan Saksi, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi membenarkan semua keterangannya yang ada dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan sdr PAIZUL HAMDY Alias EJUL terjadi padahari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah

Hal. 15 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah, dan 1 (satu) buah tas HP warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat dan keterangan yang Terdakwa berikan benar;
- Bahwa sehubungan dengan masalah penangkapan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena menawarkan, membeli, menjual, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan dan melakukan transaksi Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, Terdakwa bertemu dengan sdr. Lalu Pangga di rumah sdr. Lalu Pangga yang beralamat di Dusun Kambeng, Desa Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat untuk melakukan transaksi narkotika, yang mana saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian sdr. Lalu Pangga memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Hal. 16 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA, Terdakwa menuju ke rumah ibu Terdakwa kemudian saat berada di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat datang Saksi Lalu Suhaidi dan Saksi Purwadi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat untuk mengamankan Terdakwa Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah, dan 1 (satu) buah tas HP waran hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menjual 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



- Bahwa Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Juni 2024 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu berupa uang dan dapat mengonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2013 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, dengan cara menggunakan alat bantu (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebnayak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastic pada masing-masing lubang tersebut, yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Gerung Nomor: 701/11979.00/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Petugas yang melakukan penimbangan, STEFLY MELKIAS MOOY dan Pemimpin Cabang, R. Hanung Cahyono dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1003/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 7178/2024/NF,

Hal. 18 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7179/2024/NF s/d 7182/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium No. NAR-R1.01630/LHU/BLKPk/VII/2024 menunjukkan bahwa urine Terdakwa PAIZUL HAMDY positif (+) mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak stabilo warna oranye yang didalamnya berisikan : 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp Vivo Y16 warna gold dengan soft case warna bening
- 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah klip plastik kosong;
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastik kosong;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca;
 - o 1 (satu) buah sumbu;
 - o 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah;
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian;
 - o 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih garis merah

Hal. 19 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas hp warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA, bertempat di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat yaitu oleh Lalu Suhaidi dan Saksi Purwadi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat karena telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu ;

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, Terdakwa bertemu dengan sdr. Lalu Pangga di rumah sdr. Lalu Pangga yang beralamat di Dusun Kambeng, Desa Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat untuk melakukan transaksi narkotika, yang mana saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian sdr. Lalu Pangga memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA, Terdakwa menuju ke rumah ibu Terdakwa, kemudian saat berada di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat datang Lalu Suhaidi dan Saksi Purwadi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna

Hal. 20 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah, dan 1 (satu) buah tas HP warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah sempat menjual 2 (dua) poket narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mulai menjual narkotika jenis shabu sejak bulan Juni 2024 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu berupa uang dan dapat mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak tahun 2013 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, dengan cara menggunakan alat bantu (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastic pada masing-masing lubang tersebut, yang

Hal. 21 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Gerung Nomor: 701/11979.00/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Petugas yang melakukan penimbangan, STEFLY MELKIAS MOOY dan Pemimpin Cabang, R. Hanung Cahyono dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1003/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 7178/2024/NF, 7179/2024/NF s/d 7182/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Hal. 22 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang ” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehal akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Paizul Hamdi Als Ejul yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Purwadi, Saksi Syahdi Maizan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam surat dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehat jasmani dan rohani serta bukanlah orang gila atau orang yang sakit ingatan dengan demikian Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa Paizul Hamdi Als Ejul mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila dakwaan yang didakwakan kepadanya terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian Terdakwa Paizul Hamdi Als Ejul adalah subyek hukum yang termaksud dalam surat dakwaan yaitu memenuhi unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal. 23 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah merupakan bentuk lain dari melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa “tanpa hak” secara yuridis yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” menurut pendapat Majelis hakim bahwa perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (*vide* Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I perbuatan Terdakwa *a quo* sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “tanpa hak atau melawan

Hal. 24 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K M	A 1	A 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ” ;

Menimbang, bahwa penerapan unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman” *in casu* bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa yang dimasuk dengan sub unsur menjual narkotika golongan I berarti Terdakwa harus menerima uang pembayaran dari Narkotika golongan I tersebut dan sebagai balasannya Terdakwa menyerahkan Narkotika golongan I tersebut untuk dimiliki oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 dengan rumusan: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA, bertempat di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat yaitu oleh Lalu Suhaidi dan Saksi Purwadi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat karena telah menjual Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Menimbang bahwa berawal pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, Terdakwa bertemu dengan sdr. Lalu Pangga di rumah sdr. Lalu Pangga yang beralamat di Dusun Kambeng, Desa Sekotong Timur, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat untuk melakukan transaksi narkotika, yang mana saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu seberat ½ (setengah) gram dengan

Hal. 25 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp. 700,000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Kemudian sdr. Lalu Pangga memberikan Terdakwa 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA, Terdakwa menuju ke rumah ibu Terdakwa, kemudian saat berada di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat datang Lalu Suhaidi dan Saksi Purwadi selaku Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat untuk mengamankan Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak stabile warna orange yang didalamnya berisi 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu di saku celana depan sebelah kiri Terdakwa, 1 (satu) unit HP VIVO Y16 warna gold dengan case warna bening ditemukan disaku celana depan sebelah kiri; dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan;

Menimbang bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat lalu ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisi 16 (enam belas) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastic kosong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet plastic yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah, 1 (satu) buah klip plastic yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian, 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi. Kemudian di laci meja ruang tamu rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastic warna putih garis merah, dan 1 (satu) buah tas HP waran hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Hal. 26 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa sebelum ditangkap sudah sempat menjual 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mulai menjual narkoba jenis shabu sejak bulan Juni 2024 dan terakhir pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa yaitu berupa uang dan dapat mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara gratis dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2013 dan terakhir pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 08.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Dusun Sekotong, Desa Sekotong Tengah, Kec. Sekotong, Kab. Lombok Barat, dengan cara menggunakan alat bantu (bong) yang terbuat dari botol air mineral tanggung yang pada tutup botol tersebut diberi lubang sebanyak dua lubang untuk dimasukkan pipet plastic pada masing-masing lubang tersebut, yang salah satu dari pipet tersebut tersambung dengan pipet kaca yang sudah berisi narkoba jenis shabu, setelah itu pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi apinya, selanjutnya hasil pembakaran narkoba jenis shabu tersebut dihisap dengan menggunakan mulut melalui pipet plastik yang sudah terpasang pada tutup bong;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian (Persero) – Kantor Cabang Gerung Nomor: 701/11979.00/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang ditandatangani Petugas yang melakukan penimbangan, STEFLY MELKIAS MOOY dan Pemimpin Cabang, R. Hanung Cahyono dengan hasil penimbangan barang bukti berupa kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram);

Menimbang bahwa barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB: 1003/NNF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik, I NYOMAN SUKENA, S.I.K, dengan Kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 7178/2024/NF, 7179/2024/NF s/d 7182/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 27 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual ataupun memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa barang bukti kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 1,46 (satu koma empat enam) gram dan berat netto 0,23 (nol koma dua tiga gram) termasuk zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini sehingga termasuk Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa Terdakwa yang menerima uang hasil penjualan dari narkotika jenis shabu tersebut yaitu uang sejumlah uang tunai sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan disaku celana sebelah kanan, dan Terdakwa telah menyerahkan paket Narkotika jenis shabu kepada orang lain tersebut sebelum dilakukan penangkapan oleh Saksi Purwadi pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekitar pukul 08.40 WITA, bertempat di Gang Mushola, Dusun Mekar Sari, Desa Sekotong, Kab. Lombok Barat sehingga termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa pekerjaannya adalah wiraswasta dan bukan peneliti resmi yang berhubungan dengan Narkotika, serta Terdakwa dari keterangan Saksi Purwadi dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk dapat menjual, maupun memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin yaitu ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia, karena Narkotika golongan I jenis shabu yang mengandung metamfetamina/metamfetamin hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 8 Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 28 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga termasuk pengertian tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang bahwa karena semua unsur dakwaan alternatif kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan alternatif lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada keadaan yang meringankan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai cukup alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menjatuhkan kedua pidana tersebut dan apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana dalam pasal 148 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Hal. 29 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, serta tidak adanya alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak stabilo warna oranye yang didalamnya berisikan : 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp Vivo Y16 warna gold dengan soft case warna bening
- 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah klip plastik kosong;
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastik kosong;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca;
 - o 1 (satu) buah sumbu;
 - o 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah;
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian;
 - o 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih garis merah
- 1 (satu) buah tas hp warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

Hal. 30 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa mengingat pula permasalahan Narkotika merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasarwasa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu Negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran Narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial, tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya Narkotika sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya. Maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 Tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya, secara tegas menyatakan, "*terhadap tindak pidana ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran Ham berat, lingkungan hidup, Mahkamah Agung mengharapkan supaya Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan didalam masyarakat*";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah

Hal. 31 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana, namun tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Paizul Hamdi Als Ejul** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan ;

Hal. 32 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak stabilo warna oranye yang didalamnya berisikan : 4 (empat) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit hp Vivo Y16 warna gold dengan soft case warna bening
- 1 (satu) buah kotak sikat gigi formula yang didalamnya berisikan :
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 16 (enam belas) buah klip plastik kosong;
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 5 (lima) buah klip plastik kosong;
 - o 1 (satu) buah pipet kaca;
 - o 1 (satu) buah sumbu;
 - o 1 (satu) buah pipet plastik yang salah satu ujungnya diruncingkan warna putih garis merah;
 - o 1 (satu) buah klip plastik yang didalamnya berisikan 10 (sepuluh) poket sisa pemakaian;
 - o 2 (dua) buah korek api warna kuning yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah gunting yang gagangnya warna hitam;
- 1 (satu) buah alat hisap / bong yang terbuat dari botol air mineral yang pada tutupnya terpasang 2 (dua) buah pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) buah tas hp warna hitam yang didalamnya berisikan : 1 (satu) poket yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Hal. 33 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 oleh kami Glorious Anggundoro S.H sebagai Hakim Ketua, Mahyudin Igo S.H, M.H, dan Dian Wicayanti S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Mahyudin Igo S.H, M.H.

Ttd

Glorious Anggundoro S.H.

Ttd

Dian Wicayanti S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lalu Mokhamad Guntur S.H.

Hal. 34 dari 34 hal Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2025/PN Mtr

Paraf	K	A	A
	M	1	2